



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 3215/Pdt.G/2014/PA-Tgrs

### **BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Aspari Piliang, S.H., M.H., Teddy Mujoko, S.H, dan Budi Santoso, S.H., Advokat dari kantor hukum Budi Santoso dan Rekan yang beralamat di Perumahan Three Residences Kav.11, Jl. Tumaritis 2 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok 16954, berdasar Surat Kuasa tertanggal 19 November 2014, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";

### **M E L A W A N**

**Termohon** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai : " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 3215/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah istri sah dari Pemohon yang telah dinikahi pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2006 di Cilandak, Jakarta Selatan,

*Hal. 1 dari 12 halaman*

**Put. No. 3215/pdt.g/2014/pa. tgrs**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah No. - , , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai dan jika ada percekcoan itu di anggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Permohon dengan Termohon sering terjadi percekcoan-percekcoan dan pertengkaran-pertengkaran, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan lagi;
4. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berupa percekcoan-percekcoan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
  - a. Keadaan rumah tangga sangat buruk, disebabkan Pemohon bekerja dan tinggal berjauhan dengan Termohon, Pemohon bekerja di Lahat Sumatera Selatan (jarak dari Palembang ke Lahat melalui jalan darat sekitar 8 jam), sedangkan Termohon bekerja di Jakarta, sehingga tidak ada komunikasi yang cukup sebagaimana layaknya suami istri dalam suatu hubungan rumah tangga;
  - b. Pemohon dan Termohon setelah berumah tangga lebih dari 8 (delapan) tahun, tetapi belum juga mendapatkan keturunan (anak) walaupun sudah dicoba segala macam pengobatan, hal tersebut sering menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan September tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa adapun mengenai pembagian harta bersama (gono-gini), Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membagi secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 7 November 2014;
9. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan berumah tangga sebagai suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 7 November 2014 yang ditandatangani secara sadar antara Pemohon dan Termohon tanpa ada keterpaksaan, maka kiranya tidak ada alasan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga tersebut;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tuga Raksa Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka : Berdasarkan hal – hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Pebruari 2006 di Cilandak, Jakarta

Hal. 3 dari 12 halaman

**Put. No. 3215/pdt.g/2014/pa. tgrs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah No.- , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, putus karena cerai talak dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini), Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 7 November 2014;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi tertanggal 15 Januari 2015, dan atas penetapan tersebut Pemohon dan Termohon telah menghadap Hakim mediator Zainul Arifin, SH., dan telah dimediasi oleh mediator tersebut sebagaimana laporannya, namun menurut mediator mediasi tersebut dinyatakan gagal, karena Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa karena upaya majelis merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil dan juga upaya mendamaikan melalui mediasi dengan Hakim Mediator tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mencabut petitum point 3, perihal kesepakatan harta bersama, dan memohon untuk memproses tentang pokok perkara tentang perceraian saja;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon berupa Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta);

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan yang didalilkannya dan menyetujui dan menyanggupi untuk menunaikan tuntutan akibat cerai sesuai dengan yang diinginkan Termohon tersebut;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang mempertahankan jawabannya terdahulu;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon No. - , yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No- , tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Kabupaten Tangerang. Dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.2);

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Bintaro dan sampai sekarang belum mempunyai anak, sekarang tinggal bersama Termohon;

Hal. 5 dari 12 halaman

**Put. No. 3215/pdt.g/2014/pa. tgrs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak setahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan, Pemohon di Lampung dan Termohon di Bintaro, sehingga sampai sekarang 8 tahun perkawinan mereka belum juga mempunyai keturunan; ;
- Bahwa sejak Bulan September 2014 yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sampai sekarang tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan didamaikan agar keduanya hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

1. **Saksi II**, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Bintaro dan sampai sekarang belum mempunyai anak, sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak setahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan, Pemohon di Lampung dan Termohon di Bintaro, sehingga sampai sekarang 8 tahun perkawinan mereka belum juga mempunyai keturunan ;
- Bahwa sejak Bulan September 2014 yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sampai sekarang tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan didamaikan agar keduanya hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan Saksi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada hal-hal semula dan memohon agar Majelis segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dengan Hakim Mediator Zainul Arifin, SH., sebagaimana laporan dari hasil mediator mediasi tersebut telah gagal, karena sudah sama-sama berkeinginan untuk memutus hubungan perkawinan dengan bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti (P.2), maka antara Pemohon dan Termohon telah nyata terikat perkawinan yang sah, karenanya Pemohon sebagai pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon yang mengajukan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan mengalaskan pada pokoknya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan, Pemohon di Lampung dan Termohon di Bintaro, sehingga sampai sekarang 8 tahun perkawinan mereka belum juga mempunyai keturunan, akhir-akhir ini menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakui adanya sering berselisih yang terus menerus dan puncaknya terjadi sejak September 2014 yang lalu, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pemohon yang mendalilkan alasan tentang penyebab timbulnya perselisihan, serta didukung dengan keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon sehingga dipandang cukup untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon ;

*Hal. 7 dari 12 halaman*

**Put. No. 3215/pdt.g/2014/pa. tgrs**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dan tidak menginginkan lagi meneruskan perkawinannya, karena dalam rumah tangga selalu berselisih yang dipersidangan terbukti disebabkan Termohon yang kurang menghargai Pemohon selaku suaminya dan keduanya tidak saling mempercayai lagi serta sama-sama sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi yang baik bahkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan lebih kurang 1 tahun, maka itu merupakan bukti antara Pemohon dengan Termohon kehidupan perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan rumah tangganya, dengan demikian jiwa Pemohon dengan jiwa Termohon telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kekuasan)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “.

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti dipersidangan yang menyatakan sudah tidak mungkin lagi keduanya hidup bersama, maka itu merupakan bukti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mencintai dan menyayangi, karenanya dapat dikatakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai ikatan lahir bathin lagi, perkawinan demikian telah pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor:1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon masih berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, namun sekiranya terjadi perceraian Termohon menuntut akibat perceraian berupa :

1. Menetapkan Pemohon memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa Iddah (3 bulan) ;
2. Menetapkan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Replik dan Duplik Pemohon dan Termohon tersebut diatas pada intinya Pemohon mempertahankan

*Hal. 9 dari 12 halaman*  
**Put. No. 3215/pdt.g/2014/pa. tgrs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan Termohon juga mempertahankan jawabannya, maka dapat dilihat adanya pengakuan dari kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun tentang alasan yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut masih ada yang perlu Pemohon buktikan, sedangkan tentang tuntutan Termohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa tuntutan Termohon tentang kewajiban Pemohon selama masa iddah agar memberikan kewajibannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) yang telah dijawab oleh Pemohon bahwa Pemohon menyanggupi jumlah tersebut sehingga berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, karena Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon sesuai pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam akan menjalankan masa tunggu selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, maka tuntutan Termohon tentang agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tuntutan Termohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Pemohon telah memberikan jawaban yang menerangkan mampu untuk memberikan mut'ah tersebut, maka sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul dan sesuai dengan pengakuan Termohon dan Pemohon kedua belah pihak telah mempunyai anak, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan mut'ah dari Termohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perdilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) untuk selama masa iddah;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) ;
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, SH., MH dan Hj. Musidah, S.Ag., M.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

**Hj. Musidah, S.Ag., M.HI.**

Ketua Majelis,

**Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.**



--	--

Panitera Pengganti

**Sitti Hajar, SHI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp. 500.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)